

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORGANISASI MELALUI SARANA HUKUM PIDANA

Oleh: M. Arief Amrullah

A. PENDAHULUAN

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Demikian juga dengan kejahatan terorganisasi tidak lepas dari perkembangan tersebut, dan sebagaimana ditulis oleh Benedict S. Alper¹ bahwa kejahatan itu sebenarnya merupakan problem sosial yang paling tua, dan sehubungan dengan masalah ini sudah tercatat lebih dari 80 kali konferensi internasional yang dimulai tahun 1825 hingga tahun 1970 yang membahas upaya-upaya untuk mengatasi persoalan kejahatan. Tidak berhenti sampai di situ,² dalam konferensi-konferensi PBB selanjutnya yang membahas seputar *The Crime Prevention and the Treatment of Offenders*, berturut-turut pada tahun 1975 diselenggarakan di Geneva, menyetujui sebuah Deklarasi tentang *the Protection of All Persons from Torture and laid the basis for a code of ethics for law enforcement officials*. Tahun 1980 diselenggarakan di Caracas membicarakan *crime trends and prevention strategies, juvenile justice, crime and the abuse of power and the treatment of prisoners*. Tahun 1985 diselenggarakan di Milan, menyepakati *the Milan Plan of Action calling on the international community to address socio-economic factors relevant to the commission of crime*. Tahun 1990 diselenggarakan di Havana, membicarakan isu-isu tentang *theft of archaeological treasures, the dumping of hazardous wastes in oceans, drug trafficking and the link between drug abuse and the rise of AIDS among prisoners*. Tahun 1995 diselenggarakan di Cairo, membicarakan tindakan-tindakan *to combat transnational crime, terrorism and violence against women; conducted an unprecedented debate on corruption of public officials, led by a panel of expert*. Terakhir, diselenggarakan di Vienna dari tanggal 10 sampai dengan 17 April 2000, dengan tema *Crime and Justice, meeting the Challenges of the 21st century*. Bahkan dalam Kongres PBB ke-5 tentang the Prevention of Crime and the Treatment of

¹ Benedict S. Alper, **Changing Concept of Crime and Criminal Policy**, Dalam Resource Material Series No. 6, UNAPEI, Fuchu, Tokyo, Japan, Oktober 1973, hal. 85. *Crime is the oldest social problem on which there has been international concern and action, beginning in 1825, and recorded in more than 80 international conferences held on this subject between then and 1970.*

² http://www.odccp.org/crime_cicp_previous_congresses.html

Offenders yang diselenggarakan di Jenewa dari tanggal 1 hingga 12 September 1975 telah memfokuskan pembicaraan mengenai *crime as business at the national and transnational levels* yang meliputi *organized crime, white-collar crime* dan *corruption*. *Crime as business* itu diakui sebagai ancaman yang serius terhadap masyarakat dan ekonomi nasional dibandingkan dengan bentuk kejahatan tradisional. Dalam kongress berikutnya, yaitu Kongres PBB ke-6 tentang the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders yang diselenggarakan di Caracas tanggal 25 Agustus hingga 5 September 1980, telah dibicarakan mengenai *crime and the abuse of power*. Lebih lanjut dinyatakan, bahwa Konsep tentang *abuse of power* itu sendiri menempati beberapa bidang, baik bidang politik, ekonomi maupun sosial. Kesemua bidang itu, saling terkait dan keterjalinan satu sama lainnya.³

Apa yang telah dibicarakan dalam Kongres PBB tersebut, pada dasarnya merupakan respon atas perkembangan kejahatan, baik dalam skala nasional maupun transnasional, termasuk kejahatan pencucian uang sebagai salah satu jenis kejahatan ekonomi yang menjadikan bank atau non-bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan pencucian uang. Sebagai kejahatan yang mendunia, di mana kejahatan pencucian uang telah masuk dalam kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) yang meliputi *the drug trafficking industry, smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in women and children, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering*, dan jenis-jenis kegiatan lainnya,⁴ sangat memprihatinkan masyarakat internasional.

Adanya keprihatinan tersebut tentunya sangat beralasan, yaitu apabila dikaitkan dengan ancaman atau akibat yang ditimbulkannya sangat begitu dahsyat (*insidious*), dan

³ United Nations, Economic and Social Council, **Appropriate Modalities and Guidelines for the Prevention and Control of Organized Transnational Crime at the Regional and International Levels**, World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime, Naples, 21-23 November 1994, hal. 3.

⁴ Dokumen PBB No. E/CONF.88/2 tanggal 18 Agustus 1994 dan telah dibicarakan dalam World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime di Naples, 21-23 November 1994 dengan tema Problem and Dangers Posed by Organized Transnational Crime in the Various Regions of the World, untuk disampaikan dalam Kongres PBB ke-9 tentang the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Kairo, 29 April – 8 Mei 1995, hal. 17-22.